

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT****NOMOR 33 TAHUN 2013****TENTANG****RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN
HASIL TAMBANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Subbidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah Kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 04E /84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 05E /36.04/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pemasaran dan Keuangan Terhadap Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan dimana Direktur Jenderal

Mineral dan Batubara memerintahkan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan teguran kepada Pemegang IUP yang tidak membayar royalti dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak melunasi piutang maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melarang pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan penjualan, pengapalan dan/atau pengangkutan komoditi mineral dan batubara ;

- d. bahwa produk pertambangan merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara mandiri, transparan, efisien dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam rangka mendukung upaya tertib usaha di bidang pertambangan dan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan usaha pertambangan maka perlu ditetapkan regulasi tentang rencana penjualan dan/atau pengiriman hasil tambang ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Penjualan dan/atau Rencana Pengiriman Hasil Tambang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bantuan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2001 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16);
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 04E /84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
13. Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 05E /36.04/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pemasaran dan Keuangan Terhadap Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN HASIL TAMBANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau

- batubara yang meliputi penyelidikan umum , eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
 9. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 10. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 11. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
 12. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 13. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 14. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 15. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 16. Rencana Penjualan adalah rencana kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
 17. Rencana Pengiriman adalah rencana kegiatan usaha pertambangan untuk mengirim hasil pertambangan mineral atau batubara.
 18. Verifikasi Administrasi adalah meneliti kelengkapan secara administrasi terhadap dokumen barang yang disampaikan oleh pemegang IUP, IPR, IUPK atau pemegang izin pengangkutan dan penjualan.
 19. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut terkait rencana penjualan dan/atau rencana pengiriman untuk ekspor.

BAB II

RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU RENCANA PENGIRIMAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk setiap penjualan dan/atau pengiriman hasil produk pertambangan untuk tujuan lokal, antar pulau maupun ekspor oleh pemegang IUP, IPR, IUPK atau Pemegang Izin pengangkutan dan penjualan wajib melaporkan setiap rencana penjualan dan/atau pengiriman hasil produk pertambangan.

- (2) Laporan setiap rencana penjualan dan/atau pengiriman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemegang IUP, IPR, IUPK atau Pemegang Izin pengangkutan dan penjualan kepada Bupati Tanah Laut c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk Laporan produksi tambang.
- (3) Kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan rencana penjualan dan/atau pengiriman hasil produk pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tandatangan autentifikasi terhadap Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh pemegang IUP, IPR, IUPK atau Pemegang Izin pengangkutan dan penjualan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III yang ditunjuk apabila Kepala Dinas berhalangan.
- (4) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut akan melakukan pengawasan setiap bulan dan triwulan terhadap kegiatan produksi, rencana penjualan dan/atau pengiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III
PERSYARATAN RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU
RENCANA PENGIRIMAN
Pasal 3

Pemberitahuan atas setiap rencana penjualan dan/atau pengiriman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. pemegang IUP, IPR, IUPK dan/atau Izin pengangkutan dan penjualan mengajukan surat pemberitahuan kepada Bupati Tanah Laut cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
2. Surat Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan data :
 - a. jumlah Tonase Mineral dan/atau Batubara yang akan dijual atau dikirimkan;
 - b. asal hasil tambang dan stok yang ada;
 - c. spesifikasi ;
 - d. tanggal rencana Penjualan dan/atau pengiriman;
 - e. lokasi titik penjualan dan/ atau pengiriman; dan
 - f. apabila pengiriman melalui pelabuhan maka wajib mencantumkan:
 - 1) Nama pelabuhan muat dan lokasi, nama kapal/tongkang dan nama perusahaan pelayaran.
 - 2) Tempat dan tujuan pengapalan.
3. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum rencana penjualan dan/atau pengiriman hasil produk pertambangan.
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal 3, wajib melampirkan :
 - a. dokumen pemegang IUP, IPR, IUPK atau Pemegang Izin pengangkutan dan penjualan;

- b. surat perjanjian jual beli antara pemilik izin dan pembeli ;
 - c. surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari pemilik IUP, IPR, IUPK atau Pemegang Izin pengangkutan dan penjualan dilengkapi dengan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa hasil tambang yang akan di jual dan/atau dikirim tersebut benar berasal dari wilayah/konsesinya;
 - d. surat pernyataan dari pemegang IUP, IPR, IUPK atau Pemegang Izin pengangkutan dan penjualan menyatakan bertanggung jawab terhadap kebenaran Surat Pernyataan penjualan dan/atau pengiriman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. bukti setoran iuran produksi/royalty sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Berdasarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, Dinas Pertambangan dan Energi melakukan verifikasi administratif atas kelengkapan lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4.
 6. Dokumen Surat Keterangan Asal barang (SKAB) yang disampaikan oleh pemegang IUP, IPR, IUPK atau Pemegang Izin pengangkutan dan penjualan diautentifikasi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut atas nama Bupati setelah kelengkapan Verifikasi Administrasi terpenuhi.
 7. Apabila Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut berhalangan maka autentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) dapat dilakukan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV
RENCANA PENJUALAN DAN/ATAU
RENCANA PENGIRIMAN UNTUK EKSPOR
Pasal 4

Terhadap rencana penjualan dan/atau rencana pengiriman hasil tambang untuk ekspor maka Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Pemegang IUP, IPR, IUPK atau Pemegang Izin pengangkutan dan penjualan tetap dilakukan autentifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 angka 2 dan angka 4.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa :

- a. peninjauan kembali IUP, IPR, IUPK atau Izin pengangkutan dan penjualan yang diberikan atau pencabutan izin; dan
- b. dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 415 Tahun 2006 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Untuk Pengiriman Batubara, Bijih Besi, Mangan dan Mineral Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 novemer 2013

BUPATI TANAH LAUT,
Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 november 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 NOMOR 163